

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar belakang

Kacang hijau (*Vigna radiata* L.) di Indonesia menempati urutan ketiga terpenting setelah kedelai dan kacang tanah. Kacang hijau termasuk kedalam tanaman pangan legum atau suku polong-polongan (*fabaceae*). Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Kacang hijau memiliki kelebihan dari segi agronomis dan ekonomi, diantaranya lebih tahan kekeringan, serangan hama dan penyakit lebih sedikit, dapat dipanen pada umur 55-60 hari, dapat ditanam pada tanah yang kurang subur, dan cara budidayanya mudah (Barus *et al.* 2014).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019-2021 produksi kacang hijau pada tahun 2019 sebesar 499,40 ton, 2020 sebesar 1.625 ton, dan 2021 sebesar 1.223 ton (BPS 2021). Berdasarkan data tersebut produksi kacang hijau pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2021 produksi kacang hijau mengalami penurunan. Penurunan produksi disebabkan oleh penggunaan benih tidak bermutu sehingga mengakibatkan rendahnya viabilitas dan vigor benih kacang hijau yang digunakan dalam budidaya (Nurhalim 2022).

Benih bermutu memiliki pengertian varietasnya benar serta mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik, dan kesehatan benih yang tinggi sesuai dengan standar mutu pada kelasnya (Widajati *et al.* 2017). Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2019 tentang Budidaya Tanaman Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 4 benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman. Oleh karena itu, penggunaan benih bermutu merupakan langkah awal dalam meningkatkan produksi kacang hijau.

Benih bermutu dinyatakan dengan sertifikat benih yang didapatkan oleh produsen benih yang melakukan proses sertifikasi benih. Sertifikasi benih adalah serangkaian pemeriksaan dan atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih (Permentan 2018). Hasil sertifikasi memuat informasi mengenai kebenaran mutu benih yang akan dikomersialkan. Informasi tersebut sesuai dengan standar mutu varietas dan kelas benih yang diproduksi.

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Provinsi Jawa Tengah merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan mutu dan sertifikasi benih, baik yang menyangkut penyediaan benih sumber, proses produksi maupun peredarannya serta aspek-aspek yang berkaitan sesuai ketentuan yang berlaku. Balai pengawasan dan sertifikasi benih terdapat di setiap provinsi salah satunya di Provinsi Jawa Tengah.

## 1.2 Tujuan

Praktik kerja lapangan bertujuan mempelajari sertifikasi benih kacang hijau (*Vigna radiata* L.), sehingga meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja di bidang perbenihan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.